

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan narkoba masih menjadi persoalan yang sangat serius yang hingga saat ini penanggulangannya secara terus menerus diupayakan oleh seluruh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, tetapi di sisi yang lain peredaran narkoba sudah merambah ke berbagai golongan tingkatan (strata) di masyarakat, baik beredar di kalangan dewasa, remaja dan bahkan sudah mengancam dalam kehidupan anak-anak.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.²

Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian

¹ Ilustrasi dari penulis

² Gunawan, Weka. *Keren Tanpa Narkoba*. Jakarta : PT. Grasindo, 2006, hlm. 13

sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.³

Peredaran Narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴

Dalam dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan peredaran narkoba secara illegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan umat semua agama, serta telah meminta banyak korban. Sekarang tidak satupun bangsa atau umat yang bebas dari atau kebal terhadap penyalahgunaan narkoba, dan tidak ada lagi propinsi, kota atau kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,⁵ sehingga diperlukan peningkatan tingkat kewaspadaan dan

³ Kennedy, Ballen. *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*. Jakarta : Gramedia, 2010, hlm. 11

⁴ Sutyoso. *Narkoba dan Masyarakat*. Bandung : Gramedia, 2010, hlm. 15

⁵ Lisa, Julianan. *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa* . Yogyakarta : Nuha Medika, 2013, hlm. 28

tingkat pengawasan oleh seluruh masyarakat pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat yang bersinergi dengan aparat penegak hukum sehingga menghasilkan penanggulangan peredaran dan penggunaan narkoba yang efektif.

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Menggunakan narkoba sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi umat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkoba.⁶ Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diharapkan dapat menanggulangi penggunaan dan peredaran gelap narkoba yang hingga saat ini masih menjadi salah satu tindak pidana atau kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan "*extra ordinary crime*".

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penanganan terhadap oknum pelaku tindak pidana yang mengedarkan karena sebagai perantara jual beli narkoba yang kasusnya telah diputus oleh pengadilan dengan putusannya Nomor 194/PID.SUS/2014/PT PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah

⁶ Heningsih Gustina, Rina. "*Peranan BNN Dalam Peredaran Narkoba dan Psicotropika*". Ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2015, hlm. 25

AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR (24 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut umum didakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram, sehingga Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan dan ancaman Pasal berlapis yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).⁷

Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika menyatakan :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” ;⁸

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” .⁹

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 194/PID.SUS/2014/PT PBR.

⁸ Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Akhirnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 184/PID.SUS/2014/PN.PBR memutuskan bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁰ Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, yang akhirnya kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusanya Nomor : 194/PID.SUS/2014/PT PBR menetapkan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184 /PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 7 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut.¹¹ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 194/PID.SUS/2014/PT PBR)”

¹⁰Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184 /PID.SUS/2014/PN.PBR

¹¹Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Loc.Cit

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor : 194/PID.SUS/2014/PT PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami tentang upaya penegak hukum dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba ;
2. Untuk menganalisis tentang proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor : 194/PID.SUS/2014/PT PBR

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami upaya penegak hukum dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor : 194/PID.SUS/2014/PT PBR

D. Landasan Teori

Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.¹²

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar

¹² Atmasasmita Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2012, hlm. 24

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹³

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaannya itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaannya. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.¹⁴

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat,

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 58

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 47

oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)."¹⁵

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹⁶

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan


¹⁵ Ibid., hlm. 16

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 34.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹⁷

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat



menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Pemidanaan

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika.

3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : ¹⁹

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat

hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan

¹⁹ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba.²⁰

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.²¹

²⁰ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

²¹ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41